

Yth.

1. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
3. Pemangku Kepentingan di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERNYATAAN MANDIRI (*SELF DECLARE*)
OLEH PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM/KOPERASI SIMPAN
PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI/
UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI**

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2023, yang antara lain mengatur pelaksanaan penilaian usaha simpan pinjam oleh Koperasi. Penilaian ini untuk mengidentifikasi usaha simpan pinjamnya bersifat tertutup atau terbuka, yang hasilnya harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 12 Januari 2025. Undang-Undang P2SK membedakan secara tegas usaha simpan pinjam Koperasi yang bersifat tertutup dari, untuk dan oleh anggota (*close loop*) dengan Koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan. Koperasi jasa keuangan dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara luas dan terbuka, bukan hanya kepada anggota (*open loop*) sesuai ketentuan peraturan di sektor jasa keuangan, seperti: Koperasi BPR, Koperasi LKM, Koperasi Jasa Pembiayaan dan lain-lain.

Koperasi yang bersifat terbuka melayani masyarakat yang bukan anggota Koperasi (*open loop*) diberikan kesempatan untuk mengubah layanan usaha dan tata kelola usahanya menjadi usaha simpan pinjam Koperasi yang bersifat tertutup sampai dengan Juni 2024, sehingga saat diverifikasi kembali pada tengah tahun 2024 sampai dengan 11 Januari 2025 telah menjadi Koperasi yang bersifat tertutup (dari, oleh dan untuk anggota dan Koperasi lain).

Mengacu pada ketentuan Pasal 44B dalam Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang P2SK dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 20023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan kriteria Koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan adalah:

1. menghimpun dana (simpanan) dari pihak selain Anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;
2. menyalurkan pinjaman ke pihak selain Anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain;
3. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lain melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, yaitu rasio utang dari perbankan, lembaga keuangan dan obligasi melampaui 40% dari total aset usaha simpan pinjam Koperasi; dan/atau
4. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha asuransi, usaha dana pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, usaha modal ventura dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai sektor jasa keuangan.

Koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan wajib memiliki perizinan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, dan wajib melaksanakan ketentuan tata kelola usaha yang pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Periode pengurusan perizinan usaha ke Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan oleh Koperasi dari Juli 2024 sampai dengan Desember 2025.

Ketentuan ini memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi Koperasi untuk memilih jenis layanan usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup atau memilih layanan usaha jasa keuangan yang bersifat terbuka yang dapat melayani masyarakat luas yang belum menjadi anggota Koperasi.

Koperasi yang tertutup (usaha simpan pinjam) maupun Koperasi yang terbuka (usaha jasa keuangan) wajib memiliki izin usaha dari lembaga yang berwenang.

Koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam dapat memproses perizinan usahanya kepada Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi Provinsi atau Dinas Koperasi Kabupaten/Kota melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) yang diselenggarakan oleh BKPM. Koperasi yang menyelenggarakan usaha jasa keuangan wajib memproses perizinan usahanya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang P2SK dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, maka dinilai perlu dilakukan Pernyataan Mandiri (*Self Declare*) oleh Pengurus KSP/KSPPS/USP/USPPS Koperasi di seluruh Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari surat edaran untuk memberikan pedoman dan pemahaman serta literasi kepada pembina dan pengurus koperasi, serta pemangku kepentingan lainnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan aturan pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan penilaian usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 321 Undang-Undang P2SK.

Tujuan surat edaran ini adalah:

1. Melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
2. Memberikan pilihan awal pada KSP/KSPPS/USP/USPPS Koperasi dalam menilai dirinya sendiri untuk dikategorikan bersifat *open loop* atau *close loop*; dan
3. Melakukan penilaian usaha simpan pinjam Koperasi yang bersifat tertutup atau terbuka, antara lain dengan melakukan verifikasi lapangan, pemetaan permasalahan dan pembinaan lanjutan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah:

1. Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi (KSP/KSPPS/USP/USPPS) di seluruh Indonesia;
2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; dan
3. Pemangku kepentingan Koperasi di seluruh Indonesia.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

E. ISI

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menegaskan Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Hanya menghimpun dana (simpanan) dari anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau Koperasi lain;
 - b. Hanya menyalurkan pinjaman dan/atau pembiayaan kepada anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau Koperasi lain;
 - c. Pendanaan dari bank, lembaga keuangan lain dan obligasi jumlahnya tidak melewati batas maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari total aset koperasi;
 - d. Melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; dan/ atau
 - e. Tidak melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.
2. Koperasi yang melanggar salah satu ketentuan di atas dikategorikan sebagai Koperasi yang bersifat terbuka (*open loop*), dengan pilihan:
 - a. melakukan perbaikan tata kelola dan cakupan layanan usahanya agar memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lambat 30 Juni 2024, dan melaporkan kembali kegiatan usahanya kepada Kementerian Koperasi dan UKM melalui ods.kemenkopukm.go.id; atau
 - b. menyiapkan proses perizinan usaha jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Koperasi yang menyelenggarakan layanan usaha sektor jasa keuangan, antara lain: Koperasi BPR, Koperasi LKM, Koperasi Pembiayaan, Koperasi Asuransi, Koperasi Pergadaian. Perizinan dilakukan paling lambat tahun 2025. Persyaratan perizinan usaha jasa keuangan dapat dikonsultasikan

dengan Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Perwakilan OJK di masing-masing daerah.

3. Berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut di atas, KSP/KSPPS/USP/USPPS Koperasi primer atau Koperasi sekunder nasional/provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia harus melakukan pernyataan mandiri (*self declare*) sebagaimana format terlampir, dilengkapi dengan dokumen pendukungnya dan dikirimkan secara elektronik kepada Deputy Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM melalui ods.kemenkopukm.go.id (web based Kemenkop UKM), paling lambat pada tanggal 15 Oktober 2023.
4. Pernyataan mandiri (*self declare*) yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 juga ditembuskan kepada Dinas Koperasi Provinsi untuk KSP/KSPPS/USP/USPPS Koperasi primer atau sekunder lintas Kab/Kota dalam 1 daerah provinsi, dan ditembuskan kepada Dinas Koperasi Kab/Kota untuk KSP/KSPPS/USP/USPPS Koperasi primer atau sekunder dalam daerah Kab/Kota, paling lambat pada tanggal 15 Oktober 2023.
5. Dinas Koperasi Provinsi/Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi pernyataan mandiri (*self declare*) sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan menyampaikannya kepada Deputy Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, untuk dikonsolidasikan dalam menetapkan Koperasi yang bersifat tertutup atau terbuka sesuai ketentuan Pasal 321 UU P2SK.
6. Perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (Koperasi *open loop*) dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi Koperasi yang tidak menyampaikan Pernyataan Mandiri (*self declare*) dapat dikategorikan sebagai Koperasi yang bersifat terbuka (*open loop*).
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Asisten Deputy Pengawasan Koperasi, Deputy Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM melalui email: pengawasan.kemenkopukm.go.id atau WA: 0815-8950-064 (Sdr. Sahro), 0896-6669-0818 (Sdr. Ibnu), 0818-0821-9334 (Sdri. Ajeng), atau 0856-1413-175 (Sdri. Kun), atau

laman ods.kemenkopukm.go.id (web based Kemenkop UKM), atau konsultasi kepada Dinas Koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kedudukan Koperasi.

F. PENUTUP

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 2023
Deputi Bidang Perkoperasian,



Ahmad Zabadi

NIP. 19680212 199303 1 001

Tembusan :

Menteri Koperasi dan UKM